



WALIKOTA LHOKSEUMAWE PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 33 TAHUN 2017

TENTANG

MEKANISME PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH, WAKAF DAN
HARTA AGAMA LAINNYA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LHOKSEUMAWE

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 180 ayat (1) huruf d, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, zakat merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (1), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, zakat, harta wakaf, dan harta agama dikelola oleh Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa untuk dapat meningkatkan pengelolaan zakat, infaq, shadaqah, wakaf dan harta agama lainnya secara optimal, perlu ditetapkan Mekanisme Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf dan Harta Agama lainnya;
 - d. bahwa Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 15 Tahun 2015 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat, perlu disesuaikan dan ditinjau kembali;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan suatu Peraturan Walikota Lhokseumawe tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf dan Harta Agama lainnya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Atjeh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4329);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105);
12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2000 Nomor 30);

13. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 54 Seri E Nomor 15);
14. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2004 Nomor 12 Seri B Nomor 4);
15. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 10);
16. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 11);
17. Peraturan Gubernur Aceh Darussalam Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat; Berita Daerah Aceh Tahun 2000 Nomor);
18. Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat (Berita Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 8);
19. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 3 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kota Lhokseumawe (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2012 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2012 Nomor);
20. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 14 Tahun 2016 tentang Dewan Pengawas Baitul Mal Kota Lhokseumawe;
21. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 91 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Baitul Mal Kota Lhokseumawe;
22. Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor: 451.12/202/2007 Tentang Pemotongan Infaq dari Perusahaan yang Mendapat Pekerjaan pada Pemerintah Kota Lhokseumawe;
23. Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor 366 Tahun 2012 tentang Pemotongan Zakat dari Gaji dan Honorarium bagi Setiap Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat di Lingkungan Pemerintahan Kota Lhokseumawe.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE TENTANG MEKANISME PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH, WAKAF DAN HARTA AGAMA LAINNYA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Walikota.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota.
4. Walikota adalah kepala pemerintahan daerah Kota Lhokseumawe yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disebut DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
6. Pejabat adalah Pejabat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe.
7. Baitul Mal Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Baitul Mal adalah lembaga daerah Keistimewaan Aceh non Struktural yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen sesuai dengan ketentuan syariat dan bertanggung jawab kepada Walikota Lhokseumawe.
8. Kepala Baitul Mal adalah Kepala Baitul Mal Kota Lhokseumawe.
9. Kepala Sekretariat Baitul Mal Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Kepala Sekretariat adalah perangkat daerah sebagai unsur pemberian pelayanan administratif kepada lembaga Baitul Mal, meliputi: penyusunan program, memfasilitasi penyiapan program, fasilitasi dan pemberi pelayanan teknis, penyiapan penyelenggaraan persidangan, dan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait.
10. Dewan Pengawas Baitul Mal Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah Pihak yang berwenang memberikan pengawasan, pembinaan dan pertimbangan syar'i kepada Baitul Mal Kota Lhokseumawe dalam melakukan pengelolaan zakat, infaq, shadaqah, wakaf, hibah dan harta agama lainnya yang anggota-anggotanya diusulkan oleh Kepala Baitul Mal Kota Lhokseumawe yang terdiri dari: unsur ulama, akademisi dan praktisi yang memahami keuangan Islam.

11. Tentara Nasional Indonesia dan Polisi Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI-POLRI adalah Tentara Nasional Indonesia dan Polisi Republik Indonesia dilingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe.
12. Badan Usaha terdiri dari: Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi, Asuransi, Lembaga Keuangan Perbankan dan Non Perbankan, Yayasan dan Badan Usaha lainnya.
13. PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pusat/Daerah yang bekerja dalam lingkup Pemerintah Kota Lhokseumawe.
14. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Kota yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
15. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BUD adalah PPKD yang juga bertindak dalam kapasitas sebagai Pengguna Anggaran SKPKD.
16. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
17. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
18. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
19. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
20. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan.
21. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan.
22. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.
23. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM

24. Bendahara Penerimaan selanjutnya disebut Bendahara Penerimaan pada Badan Pelaksana Baitul Mal Kota Lhokseumawe yang mempunyai tugas melakukan penerimaan, penyimpanan, penyetoran, penatausahaan dan pertanggungjawaban seluruh penerimaan zakat, infaq, shadaqah, wakaf dan harta agama lainnya.
25. Bendahara Pengeluaran selanjutnya disebut Bendahara Pengeluaran pada Badan Pelaksana Baitul Mal Kota Lhokseumawe yang mempunyai tugas melakukan transaksi pengeluaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban seluruh pengeluaran zakat, infaq, shadaqah, wakaf dan harta agama lainnya.
26. Zakat adalah bagian dari harta yang disisihkan oleh seorang muslim atau badan (koorporasi) sesuai dengan ketentuan Syari'at Islam untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya dibawah pengelolaan Baitul Mal Kota Lhokseumawe.
27. Zakat penghasilan adalah zakat yang berasal dari berbagai sumber penghasilan seperti: Gaji, TPK, Tunjangan Jabatan, Uang Makan/Minum, Meugang, Honorarium Pengguna Anggaran, Pengelola Keuangan, Panitia dan Tim Pelaksana/Pengelola Kegiatan serta insentif dan penerimaan lainnya.
28. Nishab zakat penghasilan adalah jumlah penghasilan yang dikenakan zakat dalam tahun setara 94 gram emas murni, atau setiap bulan $\frac{1}{12}$ dari 94 gram =7,83 gram, dimana nilai uangnya ditetapkan oleh Dewan Pertimbangan Baitul Mal Aceh sesuai dengan perkembangan harga emas rata-rata dipasaran.
29. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disebut UPZ adalah satuan organisasi yang di bentuk oleh Baitul Mal Kota Lhokseumawe yang bertugas mengumpulkan zakat dari para muzakki pada instansi pemerintah dan lingkungan swasta.
30. Harta Agama adalah sejumlah kekayaan umat Islam yang bersumber dari zakat, infaq, shadaqah, wakaf, hibah, meusara, harta wasiat, harta warisan, dan lain-lain yang diserahkan kepada Baitul Mal untuk di kelola dikembangkan sesuai dengan ketentuan syariat.
31. Harta Benda Wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariat yang diwakafkan oleh wakif untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umat.
32. Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kas Umum Daerah Kota Lhokseumawe adalah tempat penyimpanan uang Kota Lhokseumawe yang ditentukan Walikota Lhokseumawe untuk memegang seluruh penerimaan Kota Lhokseumawe dan membayar seluruh pengeluaran Kota Lhokseumawe.
33. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.

34. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPTK-SKPKD adalah PA/B SKPD dan atau KPA/B pada unit kerja SKPD yang melaksanakan dan mengetahui secara teknis serta bertanggungjawab atas belanja bantuan kota yang dikelola oleh SKPD.
35. Bendahara Pengeluaran SKPKD dan atau Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPKD pada SKPD adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBK pada SKPD.
36. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Kota Lhokseumawe yang ditentukan Walikota Lhokseumawe untuk menampung seluruh penerimaan Kota Lhokseumawe dan membayar seluruh pengeluaran Kota Lhokseumawe pada Bank yang ditetapkan.
37. Rekening Penampung Khusus Zakat adalah rekening kas umum daerah untuk rekening tempat penyimpanan khusus uang zakat Pemerintah Kota yang ditetapkan oleh kepala kas umum daerah guna untuk menampung seluruh penerimaan zakat dan dicatat dianggap sebagai penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota.
38. Rekening Penampung Khusus Infaq adalah rekening tempat penyimpanan khusus uang infaq Pemerintah Kota yang ditetapkan oleh kepala kas umum daerah guna untuk menampung seluruh penerimaan infaq.
39. Rekening Penampung Penerimaan Dana Zakat adalah rekening untuk menampung seluruh penerimaan uang zakat pada Baitul Mal Kota Lhokseumawe.
40. Rekening Penampung Penerimaan Dana Infaq, shadaqah dan harta agama lainnya pada Baitul Mal adalah rekening untuk menampung seluruh penerimaan uang infaq, shadaqah dan harta agama lainnya pada Baitul Mal Kota Lhokseumawe.
41. Rekening Khusus Penyaluran Zakat pada Baitul Mal adalah rekening khusus untuk penyaluran zakat.
42. Rekening khusus Pengelolaan Infaq pada Baitul Mal adalah rekening untuk pengelolaan infaq.
43. Surat Setoran Zakat yang selanjutnya disebut SSZ adalah bukti penyetoran zakat.
44. Surat Setoran Infaq yang selanjutnya disebut SSI adalah bukti penyetoran infaq.
45. Daftar Rekapitulasi Pemotongan Zakat Penghasilan yang selanjutnya disebut DRPZP adalah daftar hasil pemotongan zakat yang dilakukan oleh pejabat UPZ untuk disampaikan Kepada Baitul Mal Kota Lhokseumawe.
46. Bukti Pembayaran Zakat Penghasilan yang selanjutnya disebut BPZP dikeluarkan oleh Kepala Baitul Mal Kota Lhokseumawe kepada setiap orang yang telah membayar zakat penghasilan melalui UPZ.
47. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disebut SPP adalah surat perintah untuk penarikan dana zakat yang diajukan kepada PPKD.

48. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah surat perintah untuk penarikan dana zakat yang diajukan kepada PPKD.
49. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D diterbitkan setelah SPP dan SPM diajukan oleh Kepala Baitul Mal Kota Lhokseumawe melalui Kepala Sekretariat Baitul Mal Kota Lhokseumawe.
50. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disebut APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe.

BAB II PENGUMPULAN ZAKAT

Kewenangan Baitul Mal Pasal 2

Baitul Mal berwenang mengumpulkan, mengelola dan menyalurkan:

- a. Zakat mal pada tingkat kota meliputi:
 - Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha yang berklasifikasi menengah.
- b. Zakat pendapatan dan jasa/honorarium dari:
 1. Pejabat/PNS/TNI-POLRI, Karyawan Pemerintah Pusat/Pemerintah Aceh pada tingkat Kota;
 2. Pejabat/PNS/Karyawan lingkup Pemerintah ~~Kabupaten~~/Kota;
 3. Pimpinan dan anggota DPRK; dan
 4. Karyawan BUMN/BUMD dan perusahaan swasta yang berada pada tingkat Kota.
- c. Zakat sewa rumah/pertokoan yang terletak di Kota.
- d. Harta agama dan harta wakaf yang berlingkup di Kota.

BAB III TATA CARA PENGUMPULAN ZAKAT

Bagian Kesatu

Pengumpulan Zakat Penghasilan Lingkup Pemerintah Kota Pasal 3

- (1) Setiap pembayaran Gaji, TPK, Tunjangan Jabatan, Uang Makan/Minum, Meugang, Honorarium Pengguna Anggaran, Pengelola Keuangan, Panitia dan Tim Pelaksana/Pengelola Kegiatan serta Insentif dan penerimaan lain bagi PNS dan Non PNS di lingkungan Pemerintah Kota dikenakan pungutan zakat pada setiap item penghasilan tersebut sebesar 2,5% (dua koma lima persen), apabila jumlah akumulasi seluruh item penghasilan tersebut mencapai nishab zakat yaitu sebesar Rp. 3.800.000,- (*tiga juta delapan ratus ribu rupiah*) atau disesuaikan berdasarkan Keputusan Dewan Pertimbangan Syari'ah Baitul Mal Aceh Nomor: 06/KPTS/2011 tentang Penyesuaian Kembali Nishab Zakat Penghasilan (Profesi) Tahun 2011. Penetapan Nishab Zakat Penghasilan (Profesi) disesuaikan dengan perkembangan harga emas terakhir. Sementara bagi PNS yang penghasilannya belum mencapai nishab, dipungut infaq sebesar 1% (satu persen) dari jumlah penghasilan yang diterimanya.

- (2) Setiap pengajuan SPP oleh Bendahara Pengeluaran atas pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah memperhitungkan besaran zakat dan infaq dengan mengeluarkan SSZ dan SSI untuk disampaikan kepada Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD guna diterbitkan SPM. Perhitungan Zakat dan Infaq yang dicantumkan dalam SPM-LS dipotong/dipungut langsung oleh Pejabat BUD/Kuasa BUD pada penerbitan SP2D.
- (3) Dikecualikan dari pengenaan zakat penghasilan (Profesi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bukan beragama Islam.

Pasal 4

- (4) Hasil pemotongan zakat dan infaq yang dicantumkan dalam SPM-LS sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat 2) selanjutnya disetor oleh Pejabat BUD/Kuasa BUD ke rekening penampung khusus zakat Pemerintah Kota pada rekening Kas Umum Daerah dan dicatat sebagai penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota sedangkan untuk infaq disetor ke rekening penampung khusus infaq yang keduanya ditetapkan oleh kepala kas umum daerah dan ditunjuk berdasarkan Keputusan Walikota.
- (5) Sedangkan perhitungan zakat dan infaq pada SPM-GU dan SPM-TU, disetor langsung oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD ke rekening penampung penerimaan dana zakat dan rekening penampung penerimaan dana infaq, shadaqah dan harta agama lainnya pada Baitul Mal yang ditunjuk berdasarkan keputusan Walikota.

Bagian Kedua

Pengumpulan Zakat Penghasilan Lingkup Pemerintah Pusat dan Karyawan Lainnya

Pasal 5

- (1) Setiap pembayaran penghasilan berupa gaji/honorarium/tunjangan dan penerimaan lainnya untuk Pejabat/PNS/TNI-POLRI, Karyawan Pemerintah Pusat/Pemerintah Aceh pada tingkat kota, dipotong zakat penghasilan sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah pembayaran. Apabila jumlah akumulasi seluruh item penghasilan tersebut mencapai nishab zakat yaitu sebesar Rp. 3.800.000,- (*tiga juta delapan ratus ribu rupiah*) berdasarkan Keputusan Dewan Pertimbangan Syari'ah Baitul Mal Aceh Nomor: 06/KPTS/2011 tentang Penyesuaian Kembali Nishab Zakat Penghasilan (Profesi) Tahun 2011. Penetapan Nishab Zakat Penghasilan (Profesi) disesuaikan dengan perkembangan harga emas terakhir yang ditetapkan oleh Dewan Pertimbangan Syari'ah Baitul Mal Aceh. Sementara bagi yang penghasilannya belum mencapai nishab, dipungut infaq sebesar 1% (satu persen) dari jumlah penghasilan yang diterimanya.

- (2) Pemotongan zakat penghasilan dan pemungutan infaq sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) dilakukan oleh bendahara pengeluaran atau yang ditunjuk oleh Direktur/Pimpinan/Ketua pada masing-masing Perusahaan/Instansi/ Lembaga atau nama lainnya sebagai Ketua UPZ yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Baitul Mal, dengan telah memperhitungkan besaran zakat dan infaq dengan mengeluarkan SSZ dan/atau SSI.
- (3) Dikecualikan dari pengenaan zakat penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bukan beragama Islam.

Pasal 6

- (1) Hasil pemotongan zakat dan pemungutan infaq sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yang dilakukan oleh Ketua UPZ, selanjutnya disetor kepada Bendahara Penerimaan pada Badan Pelaksana Baitul Mal atau langsung melalui rekening bank yang ditunjuk sebagai mediator penampung penerimaan dana zakat dan untuk infaq disetor ke rekening penampung penerimaan dana infaq, shadaqah dan harta agama lainnya pada Baitul Mal yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Walikota Lhokseumawe.
- (2) Penyetoran zakat dan infaq pada Bendahara Penerimaan pada Badan Pelaksana Baitul Mal atau ke rekening penampung penerimaan dana zakat dan rekening penampung penerimaan dana infaq, shadaqah dan harta agama lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap akhir bulan dipindahkan ke rekening penampung khusus zakat pada rekening kas umum daerah dan atau rekening penampung khusus infaq Pemerintah Kota. Khusus untuk zakat dicatat sebagai penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota

Pasal 7

- (1) Zakat hasil sewa rumah dan hasil perdagangan yang terletak di kota, bila dihitung pada akhir tahun telah mencapai nishab, maka dapat disalurkan zakatnya melalui Baitul Mal yang diterima oleh Bendahara Penerimaan pada Badan Pelaksana Baitul Mal dan atau melalui rekening bank yang ditunjuk sebagai mediator penampung penerimaan dana zakat pada Baitul Mal.
- (2) Mengenai besaran nishab dan jumlah zakat yang harus dikeluarkan, ditetapkan oleh Dewan Pengawas Baitul Mal.
- (3) Hasil penyetoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap akhir bulan dipindahkan ke rekening penampung khusus zakat pada rekening Kas Umum Daerah oleh Bendahara Penerimaan pada Badan Pelaksana Baitul Mal dan dicatat sebagai penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota oleh Pejabat BUD/Kuasa BUD.

Bagian Ketiga
Pembuatan Laporan Pengumpulan Zakat Penghasilan
Pasal 8

- (1) Hasil pemotongan zakat penghasilan yang dilakukan oleh Ketua UPZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) disetor setiap bulan kepada Baitul Mal melalui Bendahara Penerimaan pada Badan Pelaksana Baitul Mal dalam bentuk DRPZP atau langsung melalui Rekening Bank yang ditunjuk sebagai mediator penampung penerimaan dana zakat pada Baitul Mal.
- (2) Model dan bentuk DRPZP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersiapkan oleh Badan Pelaksana Baitul Mal.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan DRPZP yang disampaikan masing-masing Ketua UPZ selama satu tahun, Kepala Baitul Mal mengeluarkan BPZP pada awal tahun berikutnya kepada Perusahaan/Instansi/Lembaga atau nama lainnya yang telah membayar zakat melalui ketua UPZ masing-masing.
- (2) BPZP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan sebagai salah satu syarat pengisian Surat Pemberi Tahunan Pajak Penghasilan Tahunan (SPT-PPh Tahunan) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Keempat
Pemberian Hak Amil Kepada UPZ
Pasal 10

- (1) Kepada Ketua UPZ yang telah melakukan pemotongan zakat penghasilan, penyetoran zakat penghasilan dan penyampaian DRPZP sesuai dengan ketentuan yang berlaku, diberikan hak amil sebesar 2% (dua persen) dari jumlah zakat yang terkumpul selama setahun yang dibayar oleh Bendahara Pengeluaran pada Badan Pelaksana Baitul Mal dengan mengetahui/menyetujui Kepala Baitul Mal pada tahun berikutnya saat penyaluran dana zakat berlangsung.

Bagian Kelima
Pengumpulan Zakat Mal Lingkup Kota
Pasal 11

- (1) Pengumpulan zakat mal lingkup Kota yang tidak disetor ke rekening penampung khusus zakat pada rekening Kas Umum Daerah, dapat disetor melalui Bendahara Penerimaan pada Badan Pelaksana Baitul Mal atau rekening bank yang ditunjuk sebagai mediator penampung penerimaan dana zakat pada Baitul Mal.
- (2) Penyetoran melalui Bendahara Penerimaan pada Badan Pelaksana Baitul Mal atau rekening bank yang ditunjuk sebagai mediator penampung penerimaan dana zakat pada Baitul Mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap akhir bulan dipindahkan ke rekening khusus zakat pada rekening Kas Umum Daerah dan dicatat sebagaimana penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota oleh Pejabat BUD/Kuasa BUD.

BAB IV
TATA CARA PENGELOLAAN ZAKAT
Bagian Kesatu
Pasal 12

- (1) Semua penerimaan zakat lingkup Kota Lhokseumawe, baik zakat penghasilan, zakat sewa rumah dan zakat hasil perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 7 wajib disetor ke rekening penampung khusus zakat pada rekening Kas Umum Daerah dan dicatat sebagai penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Lhokseumawe oleh Pejabat BUD/Kuasa BUD.
- (2) Kuasa BUD membuat laporan bulanan tentang penerimaan zakat yang disampaikan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota selaku PPKD, Kepala Baitul Mal dan Pimpinan DPRK.
- (3) Kepada Pejabat BUD/Kuasa BUD sebagai pengumpul zakat diberikan hak amil sebesar 1% (satu persen) dari jumlah zakat yang terkumpul dalam satu tahun yang dibayar oleh Bendahara Pengeluaran pada Badan Pelaksana Baitul Mal dengan mengetahui/menyetujui Kepala Baitul Mal pada tahun berikutnya saat penyaluran dana zakat berlangsung.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan dana zakat diatur dalam Peraturan Walikota Lhokseumawe tersendiri

Bagian Kedua
Penyaluran Zakat
Pasal 13

- (1) Berdasarkan laporan dari Pejabat BUD/Kuasa BUD sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) setelah zakat terkumpul sampai pada akhir tahun, Kepala Baitul Mal pada awal tahun berikutnya mengajukan Surat Permohonan Penganggaran kepada Walikota c.q Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota setelah bermusyawarah dan mendapatkan persetujuan dengan Dewan Pengawas Baitul Mal dengan sesuai dengan asnaf yang ditetapkan dalam Keputusan Dewan Pengawas Baitul Mal.
- (2) Bantuan yang akan diberikan berupa uang yang bersumber dari dana zakat dianggarkan melalui RKA-PPKD Pemerintah Kota, sedangkan bantuan yang diberikan berupa barang/jasa yang bersumber dari dana zakat dianggarkan melalui RKA-SKPD Sekretariat Baitul Mal.
- (3) Penyaluran dana zakat dalam bentuk uang disalurkan melalui Bendahara Pengeluaran pada Badan Pelaksana Baitul Mal melalui rekening khusus penyaluran zakat pada Baitul Mal yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Walikota.
- (4) Bendahara Pengeluaran pada Badan Pelaksana Baitul Mal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Penyaluran dana zakat dalam bentuk barang/jasa disalurkan oleh Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Baitul Mal.

- (6) Penyaluran dana zakat dapat dilakukan setelah dikeluarkannya Keputusan Walikota tentang Penetapan Daftar Penerima Bantuan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyaluran dana zakat diatur dalam Peraturan Walikota Lhokseumawe tersendiri.
- (8) Mekanisme pedoman pengelolaan bantuan merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Laporan dan Pertanggungjawaban Zakat
Pasal 14

- (1) Setelah penyaluran dana zakat dilakukan, Kepala Baitul Mal menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban penyaluran dana zakat secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Walikota.
- (2) Kepala Baitul Mal membuat Laporan Perhitungan Zakat dan Laporan Arus Kas pada setiap akhir tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Kepala Baitul Mal juga menginformasikan pertanggungjawaban penyaluran dana zakat kepada masyarakat Kota.
- (4) Dewan Pengawas Baitul Mal melakukan pemeriksaan (auditing) terhadap penyaluran dana zakat, melakukan pemeriksaan laporan dan pertanggungjawaban penyaluran dana zakat.
- (5) Dewan Pengawas Baitul Mal dapat meminta akuntan publik untuk melakukan pemeriksaan (auditing) terhadap laporan dan pertanggungjawaban penyaluran dana zakat.

BAB V
TATA CARA PENGUMPULAN INFAQ

Bagian Kesatu
Pengumpulan Infaq dari PNS yang Penghasilannya
Belum Mencapai Nishab
Pasal 15

- (1) Setiap Pembayaran Gaji, TPK, Tunjangan Jabatan, Uang Makan/Minum, Meugang, Panitia dan Tim Pelaksana/Pengelola Kegiatan serta insentif dan penerimaan lain bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kota yang penghasilannya belum mencapai nishab, dipungut infaq sebesar 1% (satu persen) dari jumlah penghasilan yang diterimanya.
- (2) Setiap pengajuan SPP oleh Bendahara Pengeluaran atas pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah memperhitungkan besaran infaq dengan mengeluarkan SSI untuk disampaikan kepada Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD guna diterbitkan Surat Permintaan Membayar (SPM).
- (3) Perhitungan infaq yang dicantumkan dalam SPM LS dipotong/dipungut langsung oleh Pejabat BUD/Kuasa BUM pada penerbitan SP2D.

- (4) Dikecualikan pengenaan infaq sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bukan beragama Islam.

Pasal 16

Hasil pemotongan infaq sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) disetor ke rekening penampung khusus infaq Pemerintah Kota yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Walikota oleh Pejabat BUD/Kuasa BUD.

Bagian Kedua

Pengumpulan Infaq dari Rekanan Pemerintah Kota

Pasal 17

- (1) Setiap pencairan dana dari SP2D yang dikeluarkan kepada rekanan Pemerintah Kota yang mendapat pekerjaan dari Pemerintah Kota dikenakan Infaq wajib sebesar $\frac{1}{2}\%$ (setengah persen) dari nilai pekerjaan diatas Rp. 20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*) dengan memberikan Tanda Bukti Pemotongan Infaq.
- (2) Pengenaan infaq wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Kas Umum Daerah oleh Pejabat BUD/Kuasa BUD, yang selanjutnya disetor ke rekening penampung khusus infaq Pemerintah Kota oleh Pejabat BUD/Kuasa BUD.

Bagian Ketiga

Pengumpulan Infaq dari Perseorangan, Perusahaan/Instansi/Lembaga atau Nama Lainnya

Pasal 18

- (1) Bagi perseorangan, Perusahaan/Instansi/Lembaga atau Nama Lainnya dapat menyetor infaq pada Baitul Mal melalui Bendahara Penerimaan pada Badan Pelaksana Baitul Mal, selanjutnya diberikan Tanda Bukti Setoran Infaq atau langsung melalui rekening bank yang ditunjuk sebagai mediator penampung penerimaan dana infaq, shadaqah dan harta agama lainnya pada Baitul Mal yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI

TATA CARA PENGUMPULAN DAN PENGELOLAAN INFAQ

Bagian Kesatu

Penerimaan Infaq

Pasal 19

- (1) Semua penerimaan infaq baik dari PNS, Rekanan Pemerintah Kota dan dari perseorangan Perusahaan/Instansi/Lembaga atau Nama Lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 17 dan Pasal 18 wajib disetor ke rekening penampung khusus infaq Pemerintah Kota yang ditetapkan oleh kepala kas umum daerah.
- (2) Pejabat BUD/Kuasa BUD membuat Laporan Bulanan terhadap penerimaan Infaq yang disampaikan kepada Kepala Baitul Mal.

- (3) Kepada Pejabat BUD/Kuasa BUD sebagai pengumpul infaq diberikan hak amil sebesar 1% (satu persen) dari jumlah infaq yang terkumpul dalam 1 (satu) tahun yang dibayar oleh Bendahara Pengeluaran pada Badan Pelaksana Baitul Mal dengan mengetahui/menyetujui Kepala Baitul Mal pada tahun berikutnya saat Pengelolaan Dana Infaq berlangsung.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan dana infaq diatur dalam Peraturan Walikota tersendiri.

Bagian Kedua
Pengeluaran Infaq
Pasal 20

- (1) Berdasarkan laporan dari Pejabat BUD/Kuasa BUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) setelah infaq terkumpul pada akhir tahun, Kepala Baitul Mal pada awal tahun berikutnya mengajukan Surat Permohonan Pemindahan rekening kepada Walikota c/q Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota, dari rekening penampung khusus infaq Pemerintah Kota ke rekening Khusus Pengelolaan infaq pada Baitul Mal yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Walikota.
- (2) Pemindahan rekening dari rekening penampung khusus infaq Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat BUD/Kuasa BUD melalui tranfer ke rekening khusus pengelolaan infaq pada Baitul Mal.
- (3) Pemindahan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari dewan pengawas Baitul Mal.
- (4) Pengeluaran Dana Infaq dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran pada Badan Pelaksana Baitul Mal.
- (5) Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Infaq
Pasal 21

- (1) Program Pengelolaan Dana Infaq hanya dapat dilakukan oleh Kepala Baitul Mal sesuai dengan kebutuhan syari'at setelah bermusyawarah dan mendapatkan Keputusan Dewan Pengawas Baitul Mal.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dana infaq diatur dalam Peraturan Walikota Lhokseumawe tersendiri.

Bagian Ketiga
Laporan dan Pertanggungjawaban Infaq
Pasal 22

- (1) Setelah Program Penggunaan Dana Infaq dilakukan, Kepala Baitul Mal menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana infaq pada akhir tahun kepada Walikota.

- (2) Kepala Baitul Mal juga menginformasikan pertanggungjawaban penggunaan dana infaq kepada masyarakat Kota.
- (3) Dewan Pengawas Baitul Mal melakukan pemeriksaan (auditing) terhadap pengeluaran dana infaq, melakukan pemeriksaan laporan dan pertanggungjawaban pengeluaran dana infaq.
- (4) Dewan Pengawas Baitul Mal dapat meminta akuntan publik untuk melakukan pemeriksaan (auditing) terhadap laporan dan pertanggungjawaban pengeluaran dana infaq.

Bagian Kesatu
Pengumpulan Shadaqah, Wakaf dan Harta
Agama Lainnya
Pasal 23

- (1) Pengumpulan shadaqah, wakaf dan harta agama lainnya lingkup Kota diserahkan kepada Baitul Mal.
- (2) Pengumpulan shadaqah, wakaf dan harta agama lainnya dalam bentuk uang diserahkan kepada Bendahara Penerimaan pada Badan Pelaksana Baitul Mal dan dibukukan sebagaimana penerimaan shadaqah, harta wakaf/harta agama lainnya.
- (3) Shadaqah, wakaf dan harta agama lainnya dalam bentuk uang dimasukkan ke rekening penampung penerimaan dana infaq, shadaqah dan harta agama lainnya pada Baitul Mal.
- (4) Pengumpulan shadaqah, wakaf dan harta agama lainnya bentuk barang baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dicatat dalam Buku Inventaris shadaqah, harta wakaf/harta agama lainnya.

Bagian Kedua
Pengelolaan dan Penggunaan Shadaqah, Wakaf dan Harta
Agama Lainnya
Pasal 24

Pengelolaan dan penggunaan shadaqah, harta wakaf/harta agama lainnya diarahkan untuk kepentingan agama, sosial dan kesejahteraan umat sesuai dengan ketentuan syariat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas Baitul Mal yang ditetapkan dalam Keputusan Dewan Pengawas Baitul Mal.

Bagian Ketiga
Laporan dan Pertanggungjawaban Shadaqah, Wakaf dan Harta
Agama Lainnya
Pasal 25

- (1) Kepala Baitul Mal menyampaikan Laporan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan dan Penggunaan shadaqah, harta wakaf/harta agama lainnya kepada Walikota.

- (2) Dewan Pengawas Baitul Mal melakukan pemeriksaan (auditing) terhadap pengelolaan dan Penggunaan shadaqah, harta wakaf/harta agama lainnya. Dewan Pengawas Baitul Mal dapat meminta akuntan publik untuk melakukan pemeriksaan (auditing) terhadap pengelolaan dan Penggunaan shadaqah, harta wakaf/harta agama lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengumpulan, pengelolaan dan penggunaan shadaqah, harta wakaf/harta agama lainnya diatur dalam Peraturan Walikota Lhokseumawe tersendiri.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka semua ketentuan menyangkut dengan pengumpulan, pengelolaan dan penggunaan dana zakat, infaq, shadaqah, wakaf dan harta agama lainnya, dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum adanya penetapan yang baru berdasarkan Peraturan Walikota ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Dengan berlakunya ketentuan ini, maka Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 15 Tahun 2015 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat, di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dalam Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 22 Maret 2017 M
1438 H

 WALIKOTA LHOEKSEUMAWE, 


SUAIDI YAHYA

PENJELASAN

ATAS

RANCANGAN

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR

TAHUN 2017

TENTANG

MEKANISME PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH, WAKAF DAN
HARTA AGAMA LAINNYA

I. PENJELASAN UMUM

bahwa zakat merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 180 ayat (1) huruf d, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Pengelolaan sumber pendapatan asli daerah khususnya zakat dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, zakat, harta wakaf, dan harta agama dikelola oleh Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal Kabupaten/Kota. Maka untuk meningkatkan pengelolaan zakat, infaq, shadaqah, wakaf dan harta agama lainnya secara optimal, perlu mengatur tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf dan Harta Agama lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Lhokseumawe tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf dan Harta Agama lainnya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

~~Pasal 7~~

Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

~~Pasal 28~~
Cukup Jelas

Part 1
Part 2
Part 3
Part 4
Part 5
Part 6
Part 7
Part 8
Part 9
Part 10
Part 11
Part 12
Part 13
Part 14
Part 15
Part 16
Part 17
Part 18
Part 19
Part 20
Part 21
Part 22
Part 23
Part 24
Part 25
Part 26
Part 27
Part 28
Part 29
Part 30
Part 31
Part 32
Part 33
Part 34
Part 35
Part 36
Part 37
Part 38
Part 39
Part 40
Part 41
Part 42
Part 43
Part 44
Part 45
Part 46
Part 47
Part 48
Part 49
Part 50
Part 51
Part 52
Part 53
Part 54
Part 55
Part 56
Part 57
Part 58
Part 59
Part 60
Part 61
Part 62
Part 63
Part 64
Part 65
Part 66
Part 67
Part 68
Part 69
Part 70
Part 71
Part 72
Part 73
Part 74
Part 75
Part 76
Part 77
Part 78
Part 79
Part 80
Part 81
Part 82
Part 83
Part 84
Part 85
Part 86
Part 87
Part 88
Part 89
Part 90
Part 91
Part 92
Part 93
Part 94
Part 95
Part 96
Part 97
Part 98
Part 99
Part 100